

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG  
NOMOR : 03 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 3

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG  
NOMOR : 08 TAHUN 1996

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI  
AIR ( P3A ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- Menimbang ;
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendayagunaan air irigasi diperlukan adanya usaha menumbuhkan kesadaran dan kemandirian dalam kehidupannya bermasyarakat ;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah berupa tataaksana dibidang pengairan khususnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Tingkat Primer, sekunder, tersier, pompa, kwartor dan irigasi pedesaan, maka dipandang perlu keikutsertaan dan peranan perkumpulan petani Pemakai Air (P3A) ;
  - c. bahwa untuk memungkinkan para petani mampu secara Organiseris, Teknis dan Finansiol melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun merehabilitasi mengoperasikan dan memelihara jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya perlu ditingkatkan, fungsi, peranan dan status Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air ;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas dipandang perlu menetapkan peraturan - Daerah.

- Ingingat : :
1. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822 ) ;
  2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran Negara RI No.3037 ) ;
  3. Undang-undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 No.65, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3046 ) ;
  4. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 1979 No.56, Tambahan Lembaran Negara RI No.3753 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1982 tentang Irigasi ( Lembaran Negara RI Tahun 1982 No.38, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3226 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang PU kepada Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1987 No.25, Tambahan Lembaran Negara RI No.3353 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1988 No. 10, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3373 ) ;
  8. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1992 tentang Penyerahan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.77, Tambahan Lembaran RI No. 3487 ) ;
  9. Keputusan Presiden No.28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
  10. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan ;

11. Instruksi Presiden No.2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Per-kumpulan Petani Pemakai Air ;
12. Peraturan Pemerintah No.57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelak-sanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang PU kepada Pemerintah Daerah T<sup>h</sup>.I dan Pemerintah Daerah - T<sup>h</sup>.II ;
13. Peraturan Menteri PU No.42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi berikut Wewenang Pengurusannya kepada perkumpulan petani pemakai air ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1992 tentang - Juran Pelayanan Irigasi ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1992 tentang- Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.- 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Per-kumpu- lan Petani Pemakai Air ;
18. Peraturan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Sela- tan No.2 Tahun 1987 tentang Irigasi dan Juran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan ;
19. Peraturan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Sela- tan No.10 Tahun 1987 tentang Juran Pelayanan Irigasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Bantaeng.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG - TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PE- MAKAI AIR ( P3A ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- e. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat IKMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- f. Perikumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah Wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan Petani secara bersama dalam mengelolah Air Irigasi, dalam satu atau lebih Peta tersier, Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa dan Daerah Irigasi Tambak ;
- g. Forum Koordinasi P3A adalah Wadah Koordinasi dari beberapa P3A yang terbentuk atas dasar kebutuhan, dalam rangka penyusunan dan Pelaksanaan Program bersama ;
- h. Irigasi adalah Usaha Penyediaan dan Pengaturan air untuk menunjang Pertanian ;
- i. Daerah Irigasi adalah Kesatuan Wilayah yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi ;
- j. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha Pendayagunaan air Irigasi termasuk Pemeliharaan Jaringannya ;
- k. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan pembagian dan Pembuangan ;
- l. Jaringan Irigasi Pedesaan adalah irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan pemerintah Desa dengan atau tanpa bantuan Pemerintah ( pusat atau daerah ) ;
- m. Jaringan irigasi pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak ;
- n. Jaringan .....

- n. Jaringan tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai Prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapanya termasuk jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak yang areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier ;
- o. Jaringan irigasi tambak adalah Saluran dan Bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi usaha tambak mulai dari penyediaan pengambilan, pembagian dan penggunaannya ;
- p. Petak/Blok tersier adalah Bagian lahan dari suatu Daerah Irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang berkaitan ;
- q. Petak/Blok kwarter adalah bagian dari lahan didalam petak/Blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari satu saluran kwarter ;
- r. Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disebut IPAIR adalah Iuran yang dipungut dari Petani Pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan dibidang Irigasi ;
- s. Iuran Pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan irigasi yang selanjutnya disingkat IPEP adalah Iuran yang dipungut dari petani Pemakai air atas dasar penggunaan air irigasi ;
- t. Iuran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah iuran yang dipungut dari anggota P3A atas jasa pemanfaatan irigasi ;
- u. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- v. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

## B A B II

### ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) P3A berdasarkan Pancasila ;
- (2) P3A merupakan perkumpulan yang bersifat sosial ;
- (3) P3A .....

(3) P3A Bertujuan :

- a. Mendayagunakan potensi Air Irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Tani.
- b. Membangun, merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara Jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 3

P3A dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air.

Pasal 4

(1) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik, Penggarap/pelnyakap sawah, kolam dan atau tambak ikan yang mendapat air dari irigasi, badan usaha yang menggunakan Air Irigasi dan pemakai air irigasi lainnya ;
- b. Mempunyai Wilayah Kerja berupa hamparan lahan yang mendapat Air irigasi ;
- c. Mempunyai Prasarana Jaringan Irigasi tersier, Irigasi Pedesaan, Irigasi Pompa dan irigasi Tambak ;
- d. Mempunyai Pengurus ;
- e. Mempunyai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pembentukan P3A harus memperhatikan :

- a. Tingkat kesiapan masyarakat tani ;
- b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan Lembaga Kepengurusan air Tradisional yang ada pada Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 5 .....

Pasal 5

- (1) Pembentukan P3A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah AD dan ART mendapat persetujuan Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pengurus P3A wajib mendaftarkan AD Kopda Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng ;
- (3) Dengan terdapatnya anggaran dasar (AD) P3A di Pengadilan Negeri - sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka P3A yang bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum berdasarkan Ordanansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia ( Stentdsblad Tahun 1939 Nomor 570 ) ;
- (4) Sebagai Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berhak melakukan sebagai berikut :
  - a. Menerima asset berupa jaringan irigasi tersier dari Pemerintah
  - b. Membuat ikatan Kerja sama satu perjanjian dengan pihak lain - yang bersifat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A ;
  - c. Menerima Hak Guna Air Irigasi dan mengatur Pemanfaatannya sesuai Pola dan Tata Tanam yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi ;
  - d. Menerima bantuan baik berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas pisik lainnya secara langsung dari Lembaga/Instansi Pemerintah atau Swasta.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Anggota P3A adalah semua Masyarakat yang mendapat Nikmat dan manfaat dari Pelayanan Air Irigasi tersier, Irigasi pedesaan, Irigasi tambak dan irigasi Pompa yang mencakup pemilik, pemilik penggarap, Penggarap/Penyakitap/Penyewa sawah, Wolam Ikan dan atau tambak yang mendapat air dari Irigasi.

Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi - dan Pemakai air Irigasi lainnya, baik untuk keperluan sosial, maupun Komersial.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi P3A terdiri dari ;

a. Ketua .....

- Bagian Ketiga
- a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendaharawan
  - e. Pelaksana Teknis
  - f. Ketua-Ketua Peta/Blok Kwartor.

- (2) Ketua Peta/Blok Kwartor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah seorang Pemimpin dalam Peta/Blok Kwartor yang bersangkutan yang dipilih/diangkat oleh para anggota Bloknnya.
- (3) Dalam hal Wilayah Kerja P3A meliputi lebih dari satu Desa/ Kelurahan, maka anggota pengurus dipilih dari anggota P3A yang berdomisili pada Desa/ Kelurahan yang memiliki Wilayah Kerja P3A terbesar, kecuali Wakil Ketua dipilih dari Anggota-anggota yang berdomisili pada Desa atau Desa-desa yang memiliki Wilayah Kerja P3A lebih kecil.
- (4) Periode Kepengurusan diatur lebih lanjut dalam anggaran Dasar P3A.

Pasal 8

- (1) Rapat Organisasi P3A terdiri dari :
  - a. Rapat Anggota ;
  - b. Rapat Pengurus.
- (2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A.

Pasal 9

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua Wilayah Kerja P3A atau lebih, dapat dibentuk Forum Koordinasi P3A ;
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama ;
- (3) Forum Koordinasi P3A dipimpin oleh seorang Ketua yang berfungsi sebagai Koordinator dan dipilih oleh anggota Forum yang terdiri dari Ketua-Ketua sebagai wakil masing-masing P3A

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 10

Tugas dan Wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- (1) Mengelola Air dan Jaringan Irigasi dalam Petak tersier atau Daerah Irigasi Pedesaan, Tambak agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota.
- (2) Membangun, Merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.
- (3) Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.
- (4) Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua Peraturan yang ada.

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :
  - a. Membuat dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Membentuk dan membubarkan pengurus.
  - c. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Pengurus ;
  - d. Menentukan Program Kerja P3A.
  - e. Mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus.
- (2) Pengurus mempunyai Wewenang :

Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang ditetapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota ;
- (3) Pelaksana Tehnis melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya.

Bagian Keempat .....

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 12

Hak dan Kewajiban Anggota P3A adalah :

- (1) Setiap Anggota berhak mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan oleh rapat anggota ;
- (2) Setiap Anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana -- dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota ;
- (3) Setiap Anggota ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan -- jaringan utama yang dikelola oleh Pemerintah melalui IPAIR dan atau iuran pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan (IPEM), jaringan irigasi pada lokasi yang telah ditetapkan.

B A B IV

WILAYAH KERJA P3A

Pasal 13

- (1) Wilayah Kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip Tata Pengairan pada satu petak tersier, Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa dan Daerah Irigasi Tambak.
- (2) Apabila terdapat Petak tersier, Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa dan Daerah Irigasi Tambak berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka hal ini dapat digabung -- dalam satu Wilayah Kerja P3A.
- (3) Apabila terdapat satu petak tersier atau Daerah Irigasi Pedesaan atau Daerah Irigasi Tambak yang luasnya melebihi satu batas wilayah Desa/Kelurahan, maka hal itu dapat digabungkan menjadi satu P3A.

B A B V .....

B A B V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Untuk mewujudkan azas, sifat dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, P3A melakukan hubungan kerja dengan :

- a. Instansi terkait ;
- b. L K M D ;
- c. P3A dan Organisasi lainnya yang ada di Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf (a) peraturan daerah ini bersifat Fungsional, dan Konsultatif, mencakup hal - hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang Organisasi, pembiayaan dan bidang ke teknikan pertanian .
- (2) Hubungan kerja dengan LKMD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf (b) Peraturan Daerah ini bersifat koordinatif dan saling mendukung dalam hal :
  - a. Penyusunan rencana program ;
  - b. Pelaksanaan Program;
  - c. Peningkatan dan Pengembangan P3A.
- (3) Hubungan kerja dengan P3A dan Organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf (c) Peraturan Daerah ini bersifat Kerja sama baik dalam rangka mengelola air irigasi pada petak tersier, Daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi Pompa dan Daerah irigasi tambak untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama maupun dalam rangka pengembangan usahanya.

Pasal 16

- (1) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dengan LKMD dalam hal penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada pasal - 15 Ayat (2) huruf (a) Peraturan daerah ini meliputi :
  - a. Memperoleh masukan informasi dan pemikiran dari LKMD untuk perumusan usulan kegiatan ;
  - b. Memperoleh.....

- b. Memperoleh pertimbangan dari IKMD dalam pengambilan keputusan tentang rencana kegiatan yang menyangkut Desa/Kelurahan ;
  - c. Memberikan informasi kepada IKMD tentang rencana kegiatan P3A;
  - d. Memberikan informasi dan pertimbangan kepada IKMD dan perubahan rencana kegiatan IKMD yang menyangkut Irigasi dan Pengairan di Desa/Kelurahan.
- (2) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dengan IKMD dalam hal pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Memberikan Informasi kepada IKMD tentang pelaksanaan suatu kegiatan dalam Program Kerja P3A ;
  - b. Memperoleh bantuan teknis dan administrasi dari IKMD dalam menggerakkan anggota, menghimpun iuran dan sumbangan dana dari anggota P3A, memanfaatkan sumbangan lain yang tersedia di Desa/Kelurahan untuk kepentingan suatu kegiatan P3A serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah Irigasi dan Pengairan di Desa/Kelurahan ;
  - c. Membantu pelaksanaan Program Kerja IKMD yang berkaitan dengan bidang Irigasi dan Pengairan.
- (3) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dengan IKMD dalam hal peningkatan dan pengembangan P3A meliputi :
- a. Memperoleh masukan, saran dan pemikiran dari IKMD untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan P3A dibidang koordinasi;
  - b. Memperoleh dukungan dari IKMD dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota P3A pada kegiatan P3A ;
  - c. Memperoleh bantuan teknis dan administratif dari IKMD guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan P3A dibidang teknis dan keuangan.

## B A B VI

### P E M B I N A A N

#### Pasal 17

- (1) Dari segi keorganisasian, pembinaan P3A dilakukan oleh :
- a. Kepala Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan P3A.

b. Camat .....

- b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan P3A.
  - c. Kepala Desa/ Kelurahan melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya.
- (2) Dari segi teknis, pembinaan P3A dilakukan oleh para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dibantu oleh Dinas - terkait sebagai berikut :
- a. Bidang keteknikan irigasi oleh Dinas PU Pengairan dengan tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan serta penyuluhan kepada P3A - dalam hal yang berhubungan dengan Survey dan Desain, konstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi Pedesaan, - jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak.
  - b. Bidang keteknikan Pertanian oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang tersebut.
- (3) Untuk koordinasi pembinaan P3A dibentuk Tim Pembina P3A Daerah Dengan anggota yang berasal dari instansi Setwilada Tk II, Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mencakup kegiatan :
- a. Pada Tahapan sebelum pembentukan P3A meliputi :
    - 1. Inventarisasi jaringan irigasi
    - 2. Inventarisasi jumlah petani pemakai air
    - 3. Inventarisasi Lembaga Kepengurusan Air Tradisional
    - 4. Inventarisasi Batas-batas Peta Tersier
    - 5. Penyuluhan.
  - b. Pada tahapan pengembangan P3A meliputi peningkatan dan Pengembangan P3A Melalui kegiatan motivasi pelatihan Bimbingan teknis pengelolaan jaringan irigasi pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

(2) Bentuk .....

- (2) Bentuk Kegiatan Tata cara dan teknis pelaksanaan pembinaan P3A ditetapkan lebih lanjut dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 19

- (1) Segala keperluan keuangan P3A diusahakan oleh P3A yang bersangkutan.
- (2) Sumber keuangan terdiri dari :
- a. Iuran anggota.
  - b. Sumbangan atau Bantuan yang tidak mengikat.
  - c. Usaha-usaha lain yang syah menurut hukum.
- (3) P3A berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan Finansial dandan mempertimbangkan kemampuan, Pemda dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi.
- (5) Apabila bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini tidak mencukupi Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah Tk I Sulawesi Selatan dan atau Pemerintah Pusat.
- (6) P3A dapat melaksanakan usaha-usaha Ekonomi di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai tujuan P3A, sesuai sifat Sosial organisasi P3A.


Pasal 20

Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan P3A sebagaimana dimaksud pada pasal 18 peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD Tk I dan APBD Tk II serta Daerah lain yang syah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B A B VIII

K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 21.....



Pasal 21

- (1) P3A yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan atau Keputusan Kepala Daerah disesuaikan dengan peraturan Daerah ini secara bertahap.
- (2) Lembaga kepengurusan air tradisional yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan Daerah ini diakui keberadaannya.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini secara bertahap disesuaikan dengan syarat-syarat berdasarkan peraturan Daerah ini.

B A B IX  
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B X  
PENTUNGAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Ditetapkan di B a n t a e n g  
Pada Tanggal 15 Agustus 1996


DEWAN PERWAKILAN RA-YAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH T. II BANTAENG  
A E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANTAENG

Cap/ttd  
ABD. SAMAD MUSTADJAB, BA.

Cap/ttd  
Drs. H.M. SAID SAGGAF

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan surat Keputusan No. 1089/X/Tahun 1997, Tanggal 21 Oktober 1997.  
Diundangkan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No. 3 Tahun 1998 Seri D No. 3 Tanggal 2 Desember 1998.



N i p : 580 010 071

Pasal 3 : Pembentukan ini dikoordinisir oleh Kepala -  
Desa/-elurahan setempat dan dibantu oleh -  
Instansi Teknis yang terkait serta dilakukan  
secara Demokratis.

Pasal 4 s/d 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (1): - Rapat Anggota diadakan pada awal musim ta-  
nam.

- Rapat Anggota sewaktu-waktu diadakan apabi-  
la dipandang perlu.

- Keputusan diambil harus dengan Musyawarah  
untuk Mufakat.

- Setiap mengadakan rapat dibuatkan Notulen-  
Rapat.

- Hasil Rapat dilaporkan secara tertulis ke-  
pada Kepala Desa/-elurahan dan Tembusan di-  
sampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, Ca-  
mat dan Instansi terkait lainnya.

ayat (2): Cukup Jelas.

Pasal 9 s/d Pasal: Cukup Jelas.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG  
NOMOR : 08 TAHUN 1996.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN  
PETANI PEMAKAI AIR ( P3A ).

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendayagunakan air irigasi secara tepat - guna dan berhasil guna demi kesejahteraan Masyarakat Petani pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya, serta untuk membangun, merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara jaringan irigasi, baik irigasi tersier, irigasi Pedesaan, Irigasi Pompa maupun Jaringan-Irigasi Tambak perlu Masyarakat petani pemakai air berperan aktif didalamnya dan dapat berwujud dengan sebaik-baiknya apabila masyarakat petani pemakai air tersebut dapat terorganisir dalam suatu wadah perkumpulan yang disebut " Perkumpulan Petani Pemakai Air " P3A.

Untuk maksud tersebut diatas Pemerintah telah mengeluarkan - berbagai kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar dan Pedoman pembentuk P3A- tersebut.

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud diatas meliputi : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, Ins - truksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan- Petani Pemakai Air, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani - Pemakai Air.

Sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk Menindak - Lanjuti di Daerah dan di Tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 .....